

PENETAPAN - PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 3 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 PKPU No.8 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sekadau No. 47/PP.04.1-BA/6109/2023.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.
- Lampiran 3 Halaman.